



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PUTUSAN**

**NOMOR: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/XII/2022  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

1. Nama : Elvys, ST  
Tempat, Tanggal Lahir : Bukittinggi, 27 Juni 1975  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Agam  
Alamat : Jln. Diponegoro Simpang III Lubuk Basung
  
2. Nama : Drs. Eri Efendi  
Tempat, Tanggal Lahir : Agam, 28 Maret 1966  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Agam  
Alamat : Jln. Diponegoro Simpang III Lubuk Basung

Dengan temuan tanggal 6 Desember 2022 oleh Bawaslu Kabupaten Agam, kemudian diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 7 Desember dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu bertanggal 7 Desember 2022 dengan nomor register : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/XII/2022.

## **Melaporkan,**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam yang beralamat di Jl. Veteran No.7, Padang Baru, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----

Telah mendengar Temuan Penemu; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Penemu dan Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----

Membaca Hasil Pengawasan; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

Menimbang Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

### **1. Penemu**

#### **A. Uraian Temuan Penemu**

Bahwa Penemu telah menyampaikan temuannya secara tertulis ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

- 1) Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 19.15 Wib Riken Yulia Putra (staf Bawaslu Kabupaten Agam) dan Qori'ah Mesta (anggota Panwaslu Kecamatan Lubuk Basung mengawasi verifikasi faktual perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh Zainal Abadi (Anggota KPU Agam) dan Irson Rusli (Staf KPU Agam) di Kampuang Caniago, Jorong III, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung;-----
- 2) Bahwa pada saat sampai dilokasi, Riken Yulia Putra dan Qori'ah Mesta mendapati beberapa warga yang berkumpul di sebuah warung kopi.



dan diantaranya terlihat Bapak Zamzami Edwar (Ketua DPC Partai Garuda Kabupaten Agam) dan Irson Rusli sedang melakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai Garuda, dan Zainal Abadi terlihat sedang berjalan-jalan di dekat warung karena sedang melakukan panggilan telepon, sehingga tidak bisa dilakukan koordinasi pencegahan dengan Zainal Abadi;-----

- 3) Bahwa Riken Yulia Putra melakukan koordinasi dan pencegahan dengan Zainal Abadi, Riken Yulia Putra menanyakan apakah ini merupakan sampel yang telah diverifikasi faktual yang tidak ditemui atau sampel baru yang akan diverifikasi faktual, dan Zainal Abadi menjelaskan bahwa sampel yang diverifikasi ini adalah sampel baru yang akan diverifikasi faktual, kemudian Riken Yulia Putra menanyakan apakah proses menghadirkan anggota Partai Politik ini dilakukan setelah tidak ditemukan oleh verifikator, Zainal Abadi menjelaskan tidak ada aturan yang menjelaskan bahwa proses verifikasi faktual perbaikan ini dilakukan berurutan, ketika anggota partai politik tidak ditemui baru dapat dihadirkan, dan itu adalah alternatif;-----
- 4) Bahwa ketika sedang melakukan pencegahan dan koordinasi dengan Zainal Abadi, Irson Rusli masih melakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai Garuda dengan diawasi oleh Saudari Qori'ah Mesta;
- 5) Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib setelah berkoordinasi dengan Irson Rusli, Honest (Sekretaris DPC Partai Garuda) melakukan panggilan video call dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dari handphonenya terhadap sampel a.n Kardinur KN, dan Pengawas langsung memvideokan proses panggilan video call tersebut, dan pada proses pelaksanaan video call tersebut, tidak ada pencocokan data, dan juga tidak ada tanya jawab yang menjelaskan anggota Partai Politik yang diverifikasi melalui video call tersebut menyatakan diri sebagai anggota Partai Garuda, tetapi hanya memperlihatkan wajah orang yang sedang



- melakukan panggilan video call saja, dan setelah proses video call selesai, saudara Honest mengirimkan KTP dan KTA kepada Irson Rusli;
- 6) Bahwa terdapat 5 (lima) sampel anggota Partai Garuda yang diverifikasi faktual yaitu Satria Ema Putri, Denis Puja Kusuma, Muzar, Rozi Indra, dan Yeni Chintia Dewi, serta 1 (satu) sampel an. Kardinur KN dilakukan verifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi;--
  - 7) Bahwa tanggal 30 November 2022, Bawaslu Kabupaten Agam menerima laporan hasil pengawasan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik dari Panwaslu Kecamatan Tanjung Mutiara;-
  - 8) Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pukul 14.38 Wib Mhd Firdaus (Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Mutiara) bertemu dengan verifikator verifikasi faktual Kecamatan Tanjung Mutiara Andri dan Oji Kurniawan, kemudian verifikator menyampaikan kalau saat ini Partai perindo sedang mengumpulkan pendukung Partai Perindo yang terdata di sampel verifikasi faktual perbaikan anggota partai politik di rumah bapak Tugiman, Komisioner KPU dan staf juga akan hadir disana;-----
  - 9) Bahwa pada jam 14.48 wib Mhd. Firdaus dan Deded Setiawan (ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Tanjung Mutiara) menuju rumah bapak Tugiman di Jorong Sungai Nibuang, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, dan bertemu dengan Zainal Abadi (Anggota KPU Kabupaten Agam) serta Edo Septiadi (staf KPU Kabupaten Agam), dilokasi juga telah berkumpul beberapa orang pendukung Partai Perindo;-----
  - 10) Bahwa menanggapi pertanyaan Mhd.Firdaus apakah yang dihadirkan sebelumnya sudah pernah dikunjungi petugas verifikator karena sepengetahuan Mhd. Firdaus petugas verifikator wajib mengunjungi rumah pendukung partai tersebut, Zainal Abadi menyampaikan memang benar begitu yang harus dilakukan verifikator cuma karena sulitnya mencari alamat sampel dan waktu verfak kita yang terbatas maka kalau ada partai politik yang bisa menghadirkan pendukungnya



dan prosesnya tetap kita jalani dengan benar apa salahnya kita lakukan hal seperti ini;-----

- 11) Bahwa Mhd. Firdaus menanyakan apakah partai politik lain khususnya di Kecamatan Tanjung Mutiara ada yang akan melaksanakan kegiatan pengumpulan pendukung seperti ini, jawaban Zainal sampai saat ini belum ada partai politik lain menyampaikan akan melaksanakan pengumpulan seperti yang dilakukan Partai Perindo ini;-----
- 12) Bahwa dalam pengawasan, Deded Setiawan hanya bisa mendapatkan 5 (lima) sampel karena adanya larangan pengambilan dokumen yang disampaikan oleh Staf KPU Edo Septiadi, saat sampai dilokasi kegiatan, proses verifikasi faktual perbaikan persyaratan keanggotaan partai politik oleh verifikator sudah dimulai, terdapat sekitar 20 (dua puluh) orang pendukung Partai Perindo dilokasi kegiatan tersebut, dalam prosesnya ada juga pendukung Partai Perindo yang baru datang di bawa oleh petugas Partai Perindo;-----
- 13) Nama-nama sampel yang Mhd. Firdaus dan Deded Setiawan dapatkan dilokasi Partai Perindo mengumpulkan pendukungnya adalah Atmawati, Rini Sulastri, Mukhmailinda, Arif Okvandi dan Almadi;-----
- 14) Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan Partai Garuda yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam di Kampuang Caniago, Jorong III, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung dan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan Partai Perindo yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam di Jorong Sungai Nibuang, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara tidak sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat (1) jo Pasal 89 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- 15) Bahwa pada tanggal 1 Desember 2022 Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Agam



dengan nomor : 268/PM.00.02/K.SB-01/11/2022, tertanggal 30 November 2022;-----

16) Bahwa pada surat nomor : 268/PM.00.02/K.SB-01/11/2022, Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan saran perbaikan terhadap :

- Pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam pada tanggal 28 November 2022, terhadap 6 (enam) orang keanggotaan Partai Garuda (Satria Ema Putri, Denis Puja Kusuma, Muzar, Rozi Indra, Yeni Chintia Dewi, dan Kardinur KN);-----
- Pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik Perindo yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam pada tanggal 29 November 2022, terhadap 5 (lima) orang keanggotaan Partai Perindo (Atmawati, Rini Sulastri, Mukhmailinda dan Almadi);-----
- Agar KPU Kabupaten Agam melakukan Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota terhadap keanggotaan Partai Garuda (Satria Ema Putri, Denis Puja Kusuma, Muzar, Rozi Indra, Yeni Chintia Dewi, dan Kardinur KN) dan keanggotaan Partai Perindo (Atmawati, Rini Sulastri, Mukhmailinda dan Almadi) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi,



dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beserta semua surat edaran dan surat turunannya;-----

- Jangka waktu KPU Kabupaten Agam melaksanakan saran perbaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Agam;-----
- 17) Bahwa pada hari Senin Tanggal 5 Desember 2022, Elvys dan Eri Efendi (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam), melakukan koordinasi dengan Riko Antoni (Ketua KPU Kabupaten Agam) tentang tindak lanjut surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 268/PM.00.02/K.SB-01/11/2022, tanggal 30 November 2022 perihal saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Agam;-----
- 18) Bahwa terhadap surat saran perbaikan tersebut Riko Antoni menyampaikan KPU Kabupaten Agam, tidak menindak lanjuti saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Agam karena Proses verifikasi menghadirkan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam merupakan salah satu metode dari 4 (empat) metode verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik;-----
- 19) Bahwa tindakan KPU Kabupaten Agam yang tidak menindak lanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Agam melanggar ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;-----
- 20) Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam telah melakukan Tindakan pencegahan dengan mengingatkan kepada KPU Kabupaten Agam :
- Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 247/PM.00.02/K.SB-01/11/2022 Tanggal 23 November 2022 perihal Himbauan kepada KPU Kabupaten Agam. Dalam surat tersebut Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan agar KPU Kabupaten Agam melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan



keanggotaan hasil perbaikan dan Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 15.33 Wib, Zainal Abadi (Anggota KPU Kabupaten Agam) mengirimkan pesan kepada Hendra Susilo (anggota Bawaslu Kabupaten Agam) melalui aplikasi whatsapp “Bg, untuk Metode Verfak dapat dilakukan secara keseluruhan. Tanpa harus mendahulukan menemui ke rumah. Bagi parpol yang ingin metode lanjutan ttp ditindaklanjuti. Nanti kawan di sekretariat atau kpu akan nanti turun kalau ada yg menghadirkan”, Bahwa terhadap pesan whatsapp dari saudara Zainal Abadi ini, Hendra Susilo melalui pesan WhatsApp menyampaikan “menanyakan apa dasarnya, di PKPU 4 kan diatur, pasal 89 dulu baru pasal 90, PKPU mengatur mekanismenya urut, dan pasal 127 PKPU 4 tu kan jelas juga”;-----
- Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 259/PM.00.02/K.SB-01/11/2022 Tanggal 28 November 2022, perihal himbauan kepada KPU Kabupaten Agam. Dalam surat tersebut Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan KPU Kabupaten Agam untuk dapat Melakukan Verifikasi Faktual Keanggotaan Perbaikan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu sesuai dengan tatacara dan ketentuan yang berlaku;-----

## **B. Bukti-Bukti Penemu**

Untuk membuktikan dalil-dalil temuannya, Penemu mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

- a) Bukti P-1      Salinan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum      Republik      Indonesia      Nomor      :  
0623/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018      Tentang  
Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum



- Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2018-2023;-----
- b) Bukti P-2 Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 247/PM.00.02/K.SB-01/11/2022 Tanggal 23 November 2022 perihal Himbauan kepada KPU Kabupaten Agam;----
  - c) Bukti P-3 Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 248/PM.00.02/K.SB-01/11/2022 Tanggal 23 November 2022 perihal Penyampaian Daftar Nama Pengawas Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan kepada KPU Kabupaten Agam;-----
  - d) Bukti P-4 Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 249/PM.00.02/K.SB-01/11/2022 Tanggal 23 November 2022 perihal Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Agam;-
  - e) Bukti P-5 Surat Tugas Panwaslu Kecamatan Lubuk Basung Nomor: 005/PM.02/K.SB-01/11/2022 Tanggal 27 November 2022;-----
  - f) Bukti P-6 Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Lubuk Basung Nomor: 010/LHP/PM.01.02/SB-01-02/11/2022 Tanggal 28 November 2022;-----
  - g) Bukti P-7 Surat Tugas Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 254/PM.00.02/SB-01/11/2022 Tanggal 28 November 2022;-----
  - h) Bukti P-8 Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 123/LHP/PM.01.02/SB-01/11/2022 Tanggal 28 November 2022;-----
  - i) Bukti P-9 *Compact Disk* (CD) yang berisi rekaman video proses Verifikasi Faktual perbaikan menggunakan sarana teknologi informasi (video call menggunakan aplikasi *WhatsApp*) terhadap anggota Partai Garuda a.n Kardinul



- KN tanggal 28 November 2022 dan rekaman video proses verifikasi faktual perbaikan keanggotaan Partai Perindo tanggal 29 November 2022;-----
- j) Bukti P-10 Formulir Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Buoati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Form Pencegahan Nomor: 042/F.CEGAH/PS.02.00/ IX/2022 Tanggal 28 November 2022;-----
- k) Bukti P-11 Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 259/PM.00.02/K.SB-01/11/2022 Tanggal 28 November 2022, perihal himbauan kepada KPU Kabupaten Agam;----
- l) Bukti P-12 Surat Tugas Panwaslu Kecamatan Tanjung Mutiara Nomor: 006/PM.01.02/K.SB-01-01/11/2022 Tanggal 29 November 2022;-----
- m) Bukti P-13 Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Tanjung Mutiara Nomor: 007/LHP/PM.01.02/SB-01-01/11/2022 Tanggal 29 November 2022;-----
- n) Bukti P-14 Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 268/PM.00.02/K.SB-01/11/2022, tertanggal 30 November 2022 perihal Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Agam;-----
- o) Bukti P-15 Surat Tugas Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 293/PM.00.02/K.SB-01/12/2022 Tanggal 5 Desember 2022;-----
- p) Bukti P-16 Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 132/LHP/PM.01.02/SB-01/12/2022 Tanggal 5 Desember;
- q) Bukti P-17 Fotocopy Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Anggota Panwaslu Kecamatan Lubuk Basung a.n



- Qori'ah Mesta Nomor: 007/LHP/PM.01.02/SB-01-01/11/2022 Tanggal 27 November 2022;-----
- r) Bukti P-18 Fotocopy Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Anggota Panwaslu Kecamatan Lubuk Basung a.n Odi Kurniawan Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-01-01/XI/2022 Tanggal 27 November 2022;-----
- s) Bukti P-19 Fotocopy Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Ketua Panwaslu Kecamatan Lubuk Basung a.n Jen Admazahendi Syah Nomor: 009/LHP/PM.01.02/SB-01-01/11/2022 Tanggal 28 November 2022;-----
- t) Bukti P-20 Fotocopy Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Anggota Panwaslu Kecamatan Tanjung Mutiara a.n Erma Nomor: 005/LHP/PM.01.01/SB-01-01/11/2022 Tanggal 28 November 2022;-----
- u) Bukti P-21 Fotocopy Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Anggota Panwaslu Kecamatan Tanjung Mutiara a.n Deded Setiawan Nomor: 006/LHP/PM.01.01/SB-01-01/11/2022 Tanggal 28 November 2022;-----
- v) Bukti P-22 Fotocopy Alat KerjaPengawasanDeded Setiawan tanggal 28 November 2022;-----
- w) Bukti P-23 Fotocopy Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Anggota Panwaslu Kecamatan Tanjung Mutiara a.n MHD. Firdaus dan Deded Setiawan Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-01-01/11/2022 Tanggal 29 November 2022;-----
- x) Bukti P-24 Fotocopy Alat Kerja Pengawasan Deded Setiawan tanggal 29 November 2022;-----
- y) Bukti P-25 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Penetapan Petugas Verifikator Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;-----



### C. Keterangan Saksi Penemu

Penemu dalam persidangan mengajukan 4 (empat) orang saksi, yakni sebagai berikut :

#### I. Qorih Mesta, memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi verifikator atas nama Hendro Kurniawan Putra.;-----
- Bahwa saksi melihat anggota KPU Agam atas nama Zainal Abadi datang bersama staf KPU Agam Irsan Rusli dan Ketua Partai Garuda Kabupaten Agam Zamzami Edwar. ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan staf Bawaslu Agam atas nama Riken Yulia Putra datang mengawasi pada malam hari di warung kopi, dan disana sudah terdapat beberapa masyarakat. ;-----
- Bahwa saksi mengetahui proses verifikasi faktual atas informasi staf Bawaslu Agam atas nama Riken Yulia Putra. ;-----
- Bahwa saat saksi sampai di lokasi telah dilakukan verifikasi terhadap 1 (satu) orang, verifikasi faktual yang dilakukan oleh staf KPU Agam.;-----
- Bahwa saksi melakukan pengawasan secara langsung terhadap 5 (lima) orang sampel. ;-----
- Bahwa terhadap 6 (enam) sampel yang akan dilakukan verifikasi faktual 1 sampel tidak terawasi secara langsung oleh saksi karena saksi terlambat datang. ;-----
- Bahwa verifikasi faktual dilakukan terhadap 6 (enam) orang sampel dan 1 (satu) orang diantaranya dilakukan melalui *Video call*. ;-----
- Proses verifikasi faktual dilakukan dengan cara mencocokkan KTP dan KTA data KPU dengan KTP dan KTA milik sampel.;-----
- Bahwa saksi hanya bisa mendokumentasikan alat kerja KPU dari jauh, tetapi tidak diberi ruang untuk melihat secara dekat.;-----



- Bahwa staf KPU tidak memberikan nama-nama yang akan diverifikasi kepada saksi. ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada staf maupun verifikator KPU yang melakukan verifikasi faktual secara langsung ke tempat tinggal 6 (enam) orang sampel tersebut dalam rentang waktu tanggal 27-28 November 2022.;-----
- Bahwa pada tanggal 27 November 2022, saksi melakukan pengawasan langsung terhadap 35 (tiga puluh lima) orang sampel Partai Bulan Bintang yang dilakukan oleh verifikator KPU Agam yang mana prosesnya dilakukan oleh verifikator dengan cara mendatangi dari rumah ke rumah.;-----
- Bahwa terhadap sampel yang tidak dapat ditemui pada tanggal 27 November 2022 ini, keesokan harinya dilakukan verifikasi faktual kembali.;-----
- Bahwa hasil pengawasan selama tanggal 27-28 November 2022 telah dituangkan oleh saksi kedalam formulir Model A. ;-----
- Bahwa dalam kecamatan yang sama terdapat perbedaan cara verifikasi faktual baik oleh verifikator KPU Agam maupun oleh staf KPU Agam. ;-----
- Bahwa 6 (enam) sampel yang dilakukan verifikasi faktual ini masih beralamat di nagari yang sama. ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengumpulkan sampel tersebut pada warung tersebut. ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, hanya 1 orang verifikator KPU Agam di Nagari tersebut. ;-----
- Bahwa staf Bawaslu Agam atas nama Riken Yulia Putra telah melakukan pencegahan terhadap kegiatan verifikasi faktual ini dengan cara mempertanyakan tata cara verifikasi faktual yang mendatangi tempat tinggal sampel kepada Anggota KPU Agam Zainal Abadi yang berada ditempat pada saat kegiatan tersebut.;---



**II. Riken Yulia Putra**, memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi staf Bawaslu Kabupaten Agam dari tahun 2017. ;-----
- Bahwa pada pukul 18.30 WIB saksi mendapat telepon dari pimpinan Bawaslu Agam Hendra Susilo bahwa akan ada proses verifikasi faktual di Nagari Lubuak Basung. ;-----
- Bahwa saksi sampai di lokasi bertemu dengan Anggota KPU Agam Zainal Abadi dan Ketua Partai Garuda Kabupaten Agam Zamzami Edwar. ;-----
- Bahwa di Nagari Lubuk Basung proses verifikasi faktual baru terlaksana 2 (dua) hari.;-----
- bahwa saksi bertanya tentang sample yang diverifikasi dan Zainal Abadi menyatakan ini adalah sampel baru.;-----
- Bahwa saksi menanyakan kepada Zainal Abadi apakah boleh proses seperti ini dilakukan terhadap sampel baru.;-----
- Bahwa Zainal Abadi menyampaikan proses verifikasi seperti ini telah didiskusikan kepada Hendra Susilo Anggota Bawaslu Kabupaten Agam.;-----
- Bahwa Zainal Abadi menyampaikan tidak ada kewajiban dalam proses verifikasi ini merunutkan kegiatan verifikasi faktual tersebut, dan ini bersifat alternatif.;-----
- Bahwa pada saat awal mengawasi verifikasi, saksi meminta Qoriah Mesta untuk mengawasi proses verifikasi yang dilakukan Irson Rusli. ;-----
- Bahwa pada saat proses verifikasi faktual dilakukan oleh verifikator, Zainal Abadi pergi melaksanakan sholat Isya dan kembali lagi setelah proses verifikasi faktual selesai dilaksanakan.
- Bahwa saksi mengetahui prosedur verifikasi faktual yaitu dengan cara mendatangi tempat tinggal sampel, mencocokkan KTP dan KTA dengan data yang ada dalam SIPOL Partai Politik. ;-----



- Bahwa apabila sampel tidak ditemukan, verifikator mengisi formulir/alat kerja yang menerangkan tidak ditemukan dan ditanda tangani oleh saksi (keluarga/jorong/tetangga), Selanjutnya sampel yang tidak ditemukan disampaikan kepada partai politik yang diverifikasi untuk dikumpulkan oleh penghubung partai politik disuatu tempat. ;-----
- Bahwa Qoriah Mesta Panwascam Lubuk Basung mencatat nama sampel saat melakukan pengawasan, sedangkan saksi berkomunikasi dengan Zainal Abadi. ;-----
- Bahwa saat verifikasi berlangsung pihak Partai Garuda mendatangkan sampel ke warung. ;-----
- Bahwa yang memfasilitasi pengumpulan ini Zamzami Edwar sebagai Ketua DPD Partai Garuda Kabupaten Agam. ;-----
- Bahwa saksi diminta pergi bersama Qoriah Mesta untuk melakukan pengawasan oleh Hendra Susilo, karena saksi tidak mengetahui lokasi tempat dilakukan verifikasi faktual. ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Zamzami yang menghadirkan, karena ada pertanyaan dari Irson Rusli kepada Zamzami "apakah ada yang akan datang lagi?";-----
- Bahwa saksi membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk Formulir Model A.;-----
- Bahwa untuk alat kerja diisi verifikator, namun hasil verifikasi "MS/TMS" tidak diisi.;-----
- Bahwa verifikator mengisi alat kerja sesuai lampiran PKPU.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah data sampel tersebut telah diverifikasi ditempat tinggal anggota partai politik. ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat lembar kerja pada kolom status kehadiran tidak dapat ditemui. ;-----
- Bahwa warung tersebut bukan kantor Partai Garuda.;-----



**III. Mhd. Firdaus** memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. ;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan verifikator atas nama Andri pada tanggal 29 November 2022 di kantor wali nagari tiku selatan, dan mendapatkan informasi ada kegiatan mengumpulkan Anggota Partai Perindo di rumah Tugiman yang dihadiri oleh verifikator KPU dan juga pengurus Partai Perindo. ;-----
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Oji kurniawan verifikator KPU Kabupaten Agam. Kemudian menyampaikan hal yang sama ada kegiatan mengumpulkan anggota Partai Perindo. ;-----
- Bahwa saksi pergi kelokasi bersama dengan Deded, disana telah berkumpul sampel Partai Perindo yang berjumlah 15 (lima belas) orang. ;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan Zainal Abadi dan Edo staf KPU Agam saksi mengetahui nama tersebut dari tulisan nama yang tertera pada bajunya. ;-----
- Bahwa Edo mengatakan untuk tidak mengambil dokumentasi alat kerja kami, saksi menjawab tidak mengambil dokumentasi, tapi tetap akan mengawasi. ;-----
- Bahwa saksi menelpon Eri Efendi Anggota Bawaslu Agam terkait pengumpulan sampel anggota Partai Perindo, dan Eri Efendi meminta dilakukan pencegahan, dengan bertanya kepada verifikator apakah orang tersebut telah pernah ditemui. ;-----
- Bahwa saksi menanyakan kepada Zainal Abadi apakah yang dikumpulkan adalah orang yang sudah pernah dikunjungi atau belum. ;-----
- Bahwa Zainal Abadi menjawab, sampel ini belum pernah dikunjungi. Selama Partai Politik mengumpulkan sampel dan juga karena waktu yang singkat serta sulitnya mencari sampel apa salahnya kita melakukan hal ini. ;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui Tugiman diverifikasi atau tidak.;----
- Bahwa dari 15 (lima belas) sampel pengawasan verifikasi faktual langsung dilakukan oleh Deded. ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tugiman itu siapa. ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa LO Partai Perindo. ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pengurus Partai Perindo di Kabupaten Agam. ;-----
- Bahwa verifikator ada mengisi lembar kerja, namun saksi tidak melihat lembaran apa yang diisi, karena yang mengawasi dari dekat adalah saudara Deded. ;-----
- Bahwa setelah proses pengawasan tersebut, saksi dan Deded bersama verifikator kembali melanjutkan melakukan verifikasi bersama tim verifikator KPU sampai berpisah pada pukul 17.00 WIB.;-----
- Bahwa saksi kembali bertemu dengan Deded pada waktu Magrib, Deded mengatakan ada 5 (lima) sampel yang diverifikasi. ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah Partai Politik yang diverifikasi di Kecamatan Tanjung Mutiara. ;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki data atau dokumen terkait nama-nama sampel yang dilakukan verifikasi faktual perbaikan oleh KPU Kabupaten Agam.;-----
- Bahwa sampel Partai Perindo dikumpulkan di gazebo rumah Tugiman.;-----
- Bahwa proses verifikasi di rumah Tugiman dilakukan sekitar satu setengah jam.;-----
- Bahwa pada proses verifikasi tersebut, ada yang sudah berkumpul dan ada juga yang silih berganti datang.;-----
- Bahwa yang datang ada yang pakai motor dan saksi tidak mengenal sampel yang datang kerumah Tugiman.;-----



- Bahwa dilokasi tersebut saksi melihat Zainal Abadi dan Edo, keduanya tidak terlihat mengisi dokumen alat kerja, yang mengisi alat kerja adalah tim verifikator.;-----

**IV. Deded Setiawan,** memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Tanjung Mutiara.;-----
- Bahwa saksi mengetahui proses verifikasi faktual oleh verifikator KPU bernama Oji Kurniawan dan Andri, dan Oji menyampaikan bahwa Partai Perindo akan mengumpulkan sampel dan dihadiri oleh anggota KPU Agam.;-----
- Bahwa saat saksi sampai dilokasi sudah ada Zainal Abadi, Oji Kurniawan dan Andri.;-----
- Bahwa verifikasi dilakukan oleh Andri dan Oji, juga terdapat staf KPU atas nama Edo.;-----
- Bahwa Edo melarang saksi memfoto alat kerja verifikator, saksi hanya bisa mengambil foto KTP saja.;-----
- Saksi hanya bisa mengambil 5 foto KTP sampel yang diverifikasi.;--
- Bahwa pada tanggal 28 November 2022 saksi mengawasi proses verifikasi faktual yang dilakukan dengan cara *door to door*. ;-----
- Bahwa pada tanggal 29 November 2022 terdapat lebih kurang 20 orang berkumpul di rumah Tugiman.;-----
- Bahwa proses verifikasi faktual yang dilakukan dengan mencocokkan KTP dan KTA sampel dengan data yang ada pada tim verifikator, serta melihat verifikator mengisi Alat Kerja. ;-----
- Bahwa pada proses verifikasi juga hadir oleh pihak Partai Perindo.;-----
- Bahwa Saksi bersama ketua Panwascam pernah melakukan pencegahan dengan menanyakan kepada Zainal Abadi kenapa dikumpulkan bukannya *door to door*.;-----



- Bahwa terhadap data sampel yang diverifikasi faktual terdapat alamat dan jorong yang berbeda namun masih berdekatan.;-----
- Bahwa sampel yang diverifikasi belum pernah diverifikasi sebelumnya oleh verifikator.;-----

## 2. Terlapor

### A. Uraian Jawaban Terlapor :

Bahwa terlapor dalam menjawab pokok Temuan penemu disampaikan secara tulisan yang pada pokoknya menerangkan : -----

- 1) Bahwa menurut Terlapor Zainal Abadi dalam perjalanan untuk mendatangi tempat tinggal sampel anggota Partai Politik pada tanggal 28 November Tahun 2022 di Kampuang Caniago, Jorong III, Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung pada pukul 18.59 WIB, terdapat beberapa warga dan juga sampel sedang berada di warung dan disana juga ada pengurus Partai Garuda. Setelah teridentifikasi bahwa sebahagian dari mereka merupakan sample yang akan dicari, maka verifikasi faktual dilaksanakan diwarung kopi tersebut. Kemudian Terlapor membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Aplikasi SIPOL dengan identitas anggota pada Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) atau Kartu Keluarga (KK) sebagaimana diatur pada Pasal 89 Ayat 2 dan 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Verifikasi Faktual yang dilakukan adalah terhadap keanggotaan Partai Garuda (Satria Ema Putri, Denis Puja Kusuma, Muzar, Rozi Indra, Yeni Chintia Dewi dan Kardinur KN);-----
- 2) Bahwa Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Perindo yang dilakukan di Jorong Nibung Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara



terhadap sampel Atmawati, Rini Sulastri, Mukhmalinda dan Ahmad dilakukan di rumah sampel Mukhmalinda pada tanggal 29 November tahun 2022.;-----

- 3) Bahwa terhadap pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan Partai Garuda atas nama Kardinur KN melalui media *videocall*, Saudara Kardinur KN di awal proses *videocall* sudah menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah anggota Partai Garuda, pada saat itu saudara Irson Rusli tidak bertanya lagi apakah yang bersangkutan adalah anggota dari Partai Garuda atau tidak karena saudara Irson Rusli sudah merasa cukup dengan pernyataan yang disampaikan pada awal pembicaraan. Kemudian saudara Irson Rusli menanyakan Kartu Identitas atau (KTP-El) dan Kartu Keanggotaan Partai Politik (KTA), kemudian yang bersangkutan menjawab bahwa dia sedang tidak berada di rumah dan tidak membawa Kartu Identitas atau (KTP-El) dan Kartu Keanggotaan Partai Politik (KTA) serta menyampaikan bahwa fotokopi Kartu Identitas atau (KTP-El) dan Kartu Keanggotaan Partai Politik (KTA) tersebut ada pada pengurus Partai Garuda. Saudara Irson Rusli tidak langsung mengeksekusi di lembar kerja verifikasi faktual yang bersangkutan dengan status Memenuhi Syarat sampai dengan pengurus Partai Garuda mengirimkan Foto Kartu Identitas atau (KTP-El) dan Kartu Keanggotaan Partai Politik (KTA) dari yang bersangkutan. Setelah Kartu Identitas atau (KTP-El) dan Kartu Keanggotaan Partai Politik (KTA) dikirimkan oleh pengurus Partai Garuda kepada saudara Irson Rusli, kemudian saudara Irson Rusli membandingkan foto yang ada di Kartu Identitas atau (KTP-El) dengan *screenshot* yang bersangkutan pada saat pelaksanaan *videocall* dan diyakini orangnya sesuai baru ditindaklanjuti pada lembar kerja verifikasi faktual oleh operator dengan memberi status Memenuhi Syarat, dimana proses pelaksanaan *videocall* tersebut menggunakan *Handphone* dari pengurus dari Partai Garuda.;-----



- 4) Bahwa pada saat pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik sebagaimana angka 1 angka 2 dan angka 3 dihadiri dan diawasi oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Agam.;-----
- 5) Menurut terlapor pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik sebagaimana angka 1 dan 2 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 89 dan Pasal 127 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Terlapor juga sudah membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Aplikasi SIPOL dengan identitas anggota pada Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) atau Kartu Keluarga (KK) sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 89 Ayat 2 dan Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.;-----
- 6) Menurut terlapor proses Verifikasi faktual terhadap sampel Partai Garuda atas nama Kardinur KN sebagaimana angka 3 sudah sesuai dengan Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.;-----
- 7) Bahwa menurut terlapor Zainal Abadi yang bersangkutan memang sedang mengangkat telpon, tetapi tidak lama sehingga bisa saja pencegahan dilakukan terhadap terlapor zainal abadi maupun terhadap Verifikator yang sedang melakukan verifikasi pada saat itu.
- 8) Bahwa Saudara Edo Septiadi betul melarang saudara Dedet Setiawan untuk mengambil dokumen sebagaimana yang diuraikan pada huruf I uraian singkat kejadian dalam formulir temuan Nomor



001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/XII/2022 karena dokumen itu adalah alat kerja Terlapor, tetapi saudara Edo Septiadi membolehkan saudara Dedet Setiawan untuk mendokumentasikan seluruh proses verifikasi faktual yang sedang berjalan, apakah itu dengan memfoto, merekam ataupun memvideokan kegiatan.;-----

## **B. Bukti-Bukti Terlapor**-----

Untuk membantah dalil-dalil Penemu, Terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

- a) Bukti T-1      *Screenshoot Videocall*
- b) Bukti T-2      Foto KTP dan KTA
- c) Bukti T-3      Surat Tugas Pelaksanaan Verifikasi

## **C. Keterangan Saksi Terlapor**

Terlapor dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

### **I. Irson Rusli** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di KPU Kabupaten Agam sejak 18 tahun yang lalu dan menjabat sebagai staf sekretariat KPU Kabupaten Agam.;-
- Bahwa saksi ditugaskan untuk melakukan verifikasi faktual oleh Ketua KPU Kabupaten Agam.;-----
- Bahwa saksi pada saat verifikasi faktual perbaikan hanya melakukan verifikasi terhadap Partai Garuda. ;-----
- Bahwa pada tanggal 29 November 2022 saksi bersama Zainal Abadi melakukan verifikasi faktual perbaikan untuk anggota Partai Garuda.;-----
- Bahwa saksi tidak ingat PKPU nomor berapa yang mengatur terkait verifikasi faktual.;-----
- Bahwa terdapat perbedaan verifikasi faktual pertama dengan verifikasi faktual perbaikan, dimana saat verifikasi faktual pertama



saksi langsung turun kelapangan, namun pada saat verifikasi faktual perbaikan diserahkan kepada verifikator yang ditetapkan oleh KPU untuk melakukan verifikasi, masing-masing kecamatan ada 2 (dua) verifikator.;-----

- Bahwa untuk verifikator Kecamatan Lubuk Basung saksi kurang kenal dengan verifikatornya.;-----
- Bahwa pada saat verifikasi perbaikan dengan Zainal Abadi di Kecamatan Lubuk Basung dan saksi yang melakukan verifikasi.
- Bahwa saat saksi sampai dilokasi, sampel sudah berkumpul untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan. ;-----
- Bahwa saksi melakukan verifikasi faktual perbaikan Partai Garuda terhadap 5 (lima) orang sampel.;-----
- Bahwa saksi diajak oleh Zainal Abadi ketempat Partai Garuda yang telah berkumpul untuk diverifikasi.;-----
- Bahwa dokumen verifikasi faktual yang dibawa saksi adalah data keanggotaan Partai Garuda.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu proses pengumpulan anggota partai tersebut.;-----
- Bahwa saksi hanya melakukan verifikasi faktual dan saksi tidak tahu apakah orang tersebut sudah didatangi oleh verifikator atau belum.;-----
- Bahwa yang diverifikasi faktual ada 6 (enam) orang dan 1 (satu) orang melalui *video call*.;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada pengurus partai politik di kedai kopi tersebut.;-----
- Bahwa saksi menanyakan KTA dan KTP kemudian saksi menanyakan apakah betul yang diverifikasi itu anggota parpol atau bukan.;-----
- Bahwa saksi mengisi lembaran kerja, dengan mencocokkan data KTP dan KTA yang dibawa oleh sampel.;-----



- Bahwa hanya Partai Garuda yang diverifikasi saksi pada saat itu.
- Bahwa pada saat saksi melakukan verifikasi, saksi tidak tahu kalau sampel ini apakah sudah didatangi oleh verifikator atau belum, tetapi berdasarkan pengalaman saksi pengumpulan sampel dilakukan setelah mengunjungi tempat tinggal sampel.;-----
- Bahwa proses *Video call* memakai kamera anggota partai politik tersebut. Pada saat *video call* dengan sampel atas nama Kardinal yang bersangkutan mengakui sebagai anggota partai. kemudian KTA dikirim oleh pengurus partai.;-----
- Bahwa saksi mengetahui proses verifikasi faktual perbaikan dengan langkah-langkah yaitu menemui ke tempat tinggal sampel, mengumpulkan, dan *video call*.;-----
- Bahwa verifikator ditingkat kabupaten tidak melakukan verifikasi tetapi hanya mengawasi.;-----
- Bahwa saksi mengisi alat kerja berupa centang terhadap proses verifikasi pada kolom alat kerja, namun tidak mengisi hasil verifikasi.;-----
- Bahwa hasil verifikasi diisi oleh operator KPU untuk dimasukkan dalam aplikasi.;-----
- Bahwa saksi mengisi lembar kerja menggunakan pena dan saksi memberikan tanda ceklis pada alat kerja (dapat ditemui/tidak, sesuai KTP, NIK sesuai, KTA sesuai, kondisi khusus, keterangan, status "MS/TMS), dan untuk status MS/TMS itu tidak diisi oleh verifikator.;-----
- Bahwa saksi sebagai verifikator memberikan alat kerja tersebut kepada Zainal Abadi, kemudian Zainal Abadi memberikan kepada operator untuk diberikan statusnya "MS/TMS" berdasarkan hasil verifikasi oleh verifikator.;-----
- Bahwa saksi bertemu Zainal Abadi dikantor KPU Agam dan diajak untuk melakukan verifikasi faktual perbaikan ke Garagahan,



dengan membawa alat kerja dari kantor yang telah disiapkan oleh Zainal Abadi.;-----

- Bahwa Zainal Abadi memberikan dokumen verifikasi faktual perbaikan kepada saksi pada saat perjalanan menuju lokasi.;-----
- Bahwa Zainal Abadi mengatakan kepada saksi bahwa "awak akan menverifikasi partai Garuda disitu".;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada pembicaraan antara Zainal Abadi dengan anggota pengawas dikedai kopi tersebut, tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, karena saksi fokus melaksanakan verifikasi.;-----

**II. Edo Septiadi**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan staf di KPU Agam, dan sudah menjadi verifikator pada verifikasi awal, dan pada saat ini merupakan operator SIPOL.;-----
- Bahwa menurut saksi proses verifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan KTP dan KTA yang ada pada dokumen KPU dengan KTP dan KTA yang ada pada sampel ;-----
- Bahwa untuk menetapkan status ada yang diisi dan ada yang tidak. Apabila ada yang menolak dinyatakan TMS. ;-----
- Bahwa saksi tidak menjadi verifikator pada verifikasi perbaikan ini, karena yang melakukan verifikasi hanya verifikator yang ditetapkan oleh KPU Agam.;-----
- Bahwa pada masa verifikasi faktual perbaikan saksi hanya melakukan monitoring, dan saksi hadir di Kecamatan Tanjung Mutiara hanya untuk melakukan monitoring. ;-----
- Bahwa saksi mengikuti bimtek yang diselenggarakan oleh KPU RI, KPU Provinsi, KPU Agam.;-----
- Bahwa pada saat bimtek Ketua KPU RI menyampaikan dilarang mendokumentasikan alat kerja KPU.;-----



- Bahwa saksi melarang Pengawas mendokumentasikan alat kerja KPU, dan hanya membolehkan untuk mendokumentasikan kegiatan verifikasi.;-----
- Bahwa ketika saksi hadir di lokasi verifikasi factual sampel telah berkumpul, dan saksi hadir sampai selesai proses verifikasi tersebut, akan tetapi saksi tidak tau pasti berapa orang yang hadir, yang pasti lebih dari 5 (lima) orang.;-----
- Bahwa tidak ada informasi dari verifikasi apakah sampel yang ada telah diverifikasi sebelumnya.;-----
- Bahwa Oji dan Andri adalah Verifikator di Kecamatan tanjung Mutiara.;-----
- Bahwa tidak ada perbedaan teknis verifikasi faktual awal dengan verifikasi faktual perbaikan.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat KTP sampel yang 5 (lima) orang tersebut. ;-----
- Bahwa proses verifikasi faktual di rumah Tugiman lebih dari 5 (lima) orang tetapi kurang dari 10 (sepuluh) orang. ;-----
- Bahwa saksi hanya ikut melaksanakan verifikasi atas nama Rini yang verifikasinya dilakukan di dalam kamar karena sakit, selebihnya hanya melihat verifikasi bekerja. ;-----
- Bahwa proses verifikasi faktual dilaksanakan di halaman rumah Tugiman kecuali untuk sampel atas nama Rini. ;-----
- Bahwa saksi sempat membaca saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Agam, dan saksi tidak mengetahui tindak lanjut Terlapor terhadap surat saran perbaikan tersebut. ;-----
- Bahwa dari hasil bimtek yang diikuti menyatakan bahwa proses verifikasi faktual dilakukan dengan cara mendatangi sampel, kemudian dikumpulkan serta proses *Video call*.;-----
- Bahwa tidak ada instruksi khusus dalam Bimtek tersebut.;-----
- Bahwa selama monitoring saksi tidak ada membawa alat kerja.;----



- Bahwa yang mengajak saksi monitoring ke Tanjung Mutiara adalah Zainal Abadi. ;-----
- Bahwa pada saat sampai dilokasi telah ada proses verifikasi oleh verifikator atas nama Oji.;-----
- Bahwa saksi melihat Oji mengisi alat kerja namun tidak tahu apakah alat kerja tersebut sampel lama atau baru.;-----
- Bahwa saksi melihat sampel datang ada yang berjalan kaki dan pakai motor. Dan sampel yang memakai motor sempat pergi menjemput KTP kemudian balik lagi.;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdapat 2 pengawas yang hadir.;-----
- Bahwa pengawas atas nama Deded dekat dengan verifikator dan saksi melarang pengawas mendokumentasikan alat kerja.;-----
- Bahwa terhadap orang orang yang hadir dirumah Tugiman tidak semuanya di verifikasi.;-----
- Bahwa penginputan dalam Sipol sesuai dengan hasil verifikasi faktual, dan status sampel ditentukan otomatis oleh SIPOL.;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menemukan dalam satu keluarga menjadi anggota partai politik yang berbeda, tapi pernah menemukan dalam satu keluarga menjadi anggota partai politik yang sama.;-----
- Bahwa yang menentukan MS/TMS sampel adalah sistem dalam SIPOL.;-----

### **3. Kesimpulan Penemu dan Terlapor : -----**

#### **a. Kesimpulan Penemu, sebagai berikut :**

- 1) Bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:-----
  - a. Pasal 127 ayat (1), "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, dan



Pasal 91, mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125”.-----

- b. Pasal 89 ayat (1), “KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86”.;-----

2) Bahwa Berdasarkan

- a. Bukti Formulir Model A laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lubuk Basung Nomor: 007/LHP/PM.01.02/SB-01-01/11/2022, tanggal 27 November 2022 (Bukti Tambahan P-1), Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-01-01/XI/2022 Tanggal 27 November 2022 (bukti tambahan P-2), Nomor: 009/LHP/PM.01.02/SB-01-01/11/2022 tanggal 28 November 2022 (bukti tambahan P-3), Nomor: 010/LHP/PM.01.02/SB-01-01/11/2022, tanggal 28 November 2022 (Bukti P-6), pada pengawasan melekat verifikasi faktual perbaikan dengan cara mengunjungi tempat tinggal sampel anggota partai politik tidak terdapat nama sampel anggota Partai Garuda yang dilakukan verifikasi faktual perbaikan di Warung Kopi Kampuang Caniago Jorong III Nagari Garagahan.;-----
- b. Keterangan saksi Riken Yulia Putera pada sidang Pembuktian *“Tidak terdapat Surat Keterangan Anggota Partai Politik Tidak Dapat Ditemui Pada Saat Verifikasi Faktual” (Surat keterangan ini seharusnya dibawa oleh verifikator jika sampel tersebut sudah pernah dikunjungi tetapi tidak dapat ditemui), dan Zainal Abadi menyampaikan sampel yang dilakukan verifikasi di Warung Kopi,*



*Kampung Caniago, Jorong III Nagari Garagahan) adalah sampel baru”;-----*

- c. Keterangan saksi Irsan Rusli pada sidang pembuktian *“seharusnya ketika melakukan verifikasi faktual lanjutan atau dengan mengumpulkan anggota partai politik, menggunakan formulir lama (yg sudah diisi atau digunakan ketika verifikasi kunjungan ke tempat tinggal) dan verifikasi faktual yang dilakukan di kampung Chaniago, Nagari Garagahan dengan menggunakan formulir baru”;-----*

Membuktikan bahwa terhadap 6 (enam) orang sampel anggota Partai Garuda Muzar, Satria Ema Putri, Denis Puja Kusuma, Rozi Indra, Yeni Chintia Dewi dan Kardinur KN, belum dilakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota partai politik

- 3) Bahwa Berdasarkan;-----
- a. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu an. Riken Yulia Putera dan Qoriah Mesta Nomor: 123/LHP/PM.01.02/SB-01/11/2022 Tanggal 28 November 2022 (Bukti P-8) dan keterangan saksi Riken Yulia Putera pada sidang Pembuktian, pada saat sampai di lokasi Warung Kopi Kampung Caniago, Riken Yulia Putera mendapati beberapa warga berkumpul dan diantaranya terlihat Zamzami Edwar (ketua DPC Partai Garuda);
- b. Keterangan saksi Riken Yulia Putera pada sidang Pembuktian dan bukti rekaman video Pelaksanaan videocall terhadap sampel anggota Partai Garuda an. Kardinur KN dengan menggunakan handphone Hones (Sekretaris DPC Partai Garuda Kab Agam), tanpa menanyakan kebenaran Kardinur KN adalah anggota partai politik Garuda dan tanpa meminta memperlihatkan KTP dan KTA.;-----
- c. Keterangan Qoriah Mesta pada sidang pembuktian *“sesampai di lokasi sudah ada beberapa orang yang berkumpul di warung kopi diantaranya ada staf KPU, namun tidak tampak aktifitas*



*verifikasi yang dilakukan, tapi Qoriah melihat di depan staf KPU Kab Agam terdapat beberapa lembar Alat Kerja KPU yang sudah terisi, tidak lama setelah itu datang beberapa orang membawa KTP, KTA untuk diverifikasi faktual”;-----*

- d. Keterangan Riken Yulia Putra pada sidang pembuktian *“ketika dilakukan pencegahan Zainal Abadi mengatakan tidak ada aturan yang jelas merunut tatacara verifikasi dengan cara mendatangi tempat tinggal, dikumpulkan oleh pengurus partai, dan menggunakan sarana teknologi, karena itu bersifat alternatif”;-----*
- e. Keterangan Irson Rusli (staf KPU Agam) pada sidang pembuktian, *“sebelum Pengawas Pemilu datang sudah dilakukan verifikasi faktual terhadap 3 (tiga) orang anggota Partai Garuda, verifikasi faktual yang dilakukan di Warung Kopi Kampuang Caniago Nagari Garagahan adalah verifikasi faktual dengan cara mengumpulkan anggota partai politik”; Terdapat sampel yang beralamat diluar Kampung Caniago yaitu 3 (tiga) sampel Satria Ema Putri, Denis Puja Kusuma, Rozi Indra beralamat di Kampuang Parik Jorong III Nagari Garagahan, Yeni Chintia Dewi (alamat Jorong Sangkia Nagari Lubuk Basung) dan Kardinur KN (alamat Jorong IV Surabaya Nagari Lubuk Basung); -----*
- f. Alat Kerja Pengawasan (lampiran Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu) 6 (enam) sampel anggota Partai Garuda yang dilakukan verifikasi faktual di Kampuang Caniago Jorong III Nagari Garagahan adalah Muzar (alamat Kampuang Caniago Jorong III Nagari Garagahan), 3 (tiga) sampel Satria Ema Putri, Denis Puja Kusuma, Rozi Indra beralamat beralamat di Kampuang Parik Jorong III Nagari Garagahan, Yeni Chintia Dewi (alamat Jorong Sangkia Nagari Lubuk Basung) dan Kardinur KN (alamat Jorong IV Surabaya Nagari Lubuk Basung);-----



- g. Keterangan Qori'ah Mesta pada sidang pembuktian, "*Salah seorang sampel yang dilakukan verifikasi faktual di Warung Kopi Kampuang Caniago Nagari Garagahan adalah Yeni Chintia Dewi yang beralamat di Jorong Sangkia Nagari Lubuk Basung*";-----
- h. Formulir Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Form Pencegahan an. Hendra Susilo Nomor: 042/F.CEGAH/PS.02.00/ IX/2022 Tanggal 28 November 2022, pada lampiran terdapat hasil *capture* percakapan WhatsApp antara Hendra Susilo dengan Zainal Abadi yang isinya Zainal Abadi menyampaikan "Bg, untuk metode verfak dapat dilakukan secara keseluruhan. Tanpa harus mendahulukan menemui ke rumah. Bagi parpol yg ingin metode lanjutan tetap ditindaklanjuti", Hendra Susilo menanggapi "apo dasarnya, di PKPU 4 kan diatur Pasal 89 dulu baru 90" (Bukti P-10);-----  
membuktikan bahwa verifikasi faktual yang dilakukan terhadap sampel anggota Partai Garuda di Kampuang Caniago Jorong III Nagari Garagahan pada tanggal 28 November 2022, merupakan verifikasi faktual dengan metode mengumpulkan sampel anggota partai politik;-----
- 4) Bahwa Berdasarkan. ;-----
- a. Bukti Formulir Model A laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Mutiara Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-01-01/11/2022 tanggal 28 November 2022 (Bukti Tambahan P-4), Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SB-01-01/11/2022 tanggal 28 November 2022 (Bukti Tambahan P-5), Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-01-01/11/2022 tanggal 28 November 2022 (Bukti Tambahan P-7), pada pengawasan melekat verifikasi faktual perbaikan dengan cara mengunjungi tempat tinggal sampel anggota partai politik tidak terdapat nama sampel



- anggota partai perindo yang dilakukan verifikasi faktual di rumah Tugiman Jorong Sungai Nibung Nagari Tiku Selatan;-----
- b. Bahwa berdasarkan bukti Compact Disk (CD) yang berisi rekaman video proses verifikasi faktual perbaikan keanggotaan Partai Perindo tanggal 29 November 2022 yang memperlihatkan adanya orang berkumpul.;-----
- c. Keterangan saksi Mhd Firdaus pada sidang pembuktian, ketika saksi menanyakan kepada Zainal Abadi, *"apakah orang yang berkumpul disini sudah pernah dikunjungi oleh verifikator sebelumnya atau belum, Zainal Abadi menjawab memang benar belum pernah dikunjungi, cuma selagi partai bisa menghadirkan pendukungnya seperti ini dan sulitnya mencari alamat sampel dengan waktu yang terbatas, apa salahnya dilakukan seperti ini, selagi tidak melanggar peraturan"*;-----
- d. Keterangan saksi Mhd Firdaus pada sidang pembuktian, *"ketika sampai di lokasi menemukan sudah ada sekitar 15 sampai 20 orang yang sedang berkumpul, Saat proses verifikasi faktual berlangsung, Mhd Firdaus menyaksikan ada yang datang menggunakan motor dan ada yang berjalan kaki"*;-----
- e. Keterangan saksi Deded Setiawan pada sidang pembuktian, *"Hanya 5 (lima) sampel yang membawa KTP dan KTA, dapat didokumentasikan dan terhadap 15 (lima belas) sampel anggota Partai Perindo, KTP dan KTA diperlihatkan oleh pihak partai politik dalam bentuk lembaran kertas, dimana dalam 1 (satu) lembar terdapat 4 (empat) KTP dan KTA anggota Parpol, saat sampai dilokasi verifikasi faktual (rumah Tugiman) terdapat sekitar 10 (sepuluh) orang yang berkumpul dan diantaranya terdapat Sekretaris Partai Perindo Kabupaten Agam, selanjutnya datang beberapa orang lainnya, sehingga berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang"*;-----



- f. Keterangan Edo Septiadi saat sidang pembuktian *“bahwa terdapat lebih 5 orang, kurang dari 10, yang dilakukan verifikasi faktual di rumah Mukhmailinda, ia hadir sampai selesai proses verifikasi faktual dan tidak mengetahui angka yang pasti berapa orang yang melakukan verifikasi faktual pada waktu itu, dalam proses verifikasi faktual ada yang datang tapi yang bersangkutan tidak masuk dalam sampel, ada yang ia saksikan dan juga ada yang tidak ia saksikan, melihat orang yang datang ke lokasi di sana, ada yang pakai motor dan ada yang berjalan kaki, dan melihat ada yang pergi menggunakan motor menjemput KTP kemudian kembali lagi, dan tidak diketahui menggunakan motor siapa.”*-----
- g. Bukti Formulir Model A laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Mutiara Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-01-01/11/2022 tanggal 29 November 2022, 5 (lima) sampel an. Almaldi (alamat Jorong Kampung Darek), Atmawati, Rini Sulastri, Mukhmailinda, Arif Okvandi (alamat Jorong Sungai Nibung) adalah sampel yang dilakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik dengan cara dihadirkan di rumah Tugiman Jorong Sungai Nibung Nagari Tiku Selatan;-----
- h. Formulir Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Form Pencegahan an. Hendra Susilo Nomor : 042/F.CEGAH/PS.02.00/ IX/2022 Tanggal 28 November 2022, pada lampiran terdapat hasil *capture* percakapan WhatsApp antara Hendra Susilo dengan Zainal Abadi yang isinya Zainal Abadi menyampaikan “Bg, untuk metode verfak dapat dilakukan secara keseluruhan. Tanpa harus mendahulukan menemui ke rumah. Bagi parpol yg ingin metode lanjutan tetap



- ditindaklanjuti”, Hendra Susilo menanggapi “apo dasarnya, di PKPU 4 kan diatur Pasal 89 dulu baru 90” (Bukti P-10);-----
- Membuktikan bahwa terhadap sampel anggota Partai Perindo yang dilakukan verifikasi faktual pada tanggal 29 November 2022 di rumah Tugiman Jorong Sungai Nibung Nagari Tiku Selatan, belum dilakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota partai politik dan merupakan verifikasi faktual dengan metode mengumpulkan sampel anggota partai politik;-----
- 5) Bahwa pada pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Garuda tanggal 28 November 2022 di Kampuang Caniago, Jorong III, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung dan verifikasi faktual perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Perindo tanggal 29 November 2022 di Jorong Sungai Nibung, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, KPU Kabupaten Agam telah melakukan pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur pada pasal 127 ayat (1) jo pasal 89 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

**b. Kesimpulan Terlapor, sebagai berikut :**

- 1) Bahwa setelah dihubungkan antara dalil Pelapor dan jawaban Terlapor serta dihubungkan pula dengan bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan, maka Terlapor berkesimpulan bahwa secara substansi Terlapor telah sesuai dengan pasal 127 ayat (1) jo pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.;-----



2) Bahwa Terlapor mohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selaku Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Musyawarah Penyelesaian Dugaan pelanggaran administratif Pemilu Tahun 2024 Nomo Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/XII/2022 menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut;-----

1. Menerima untuk keseluruhan terhadap dalil dan jawaban Terlapor.;-----
2. Menolak Dugaan temuan Penemu untuk seluruhnya.;-----
3. Menerima Petitum Terlapor untuk keseluruhannya.;-----

Namun apabila Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (Ketua dan Anggota Majelis Musyawarah Terbuka) berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).;-----

#### **4. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :**

##### **a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebagai berikut : -----**

- 1) Bahwa jadwal verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik adalah pada tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022 sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.;-----
- 2) Bahwa pada tanggal 23 November 2022 Bawaslu Kabupaten Agam telah mengirimkan surat nomor : 247/PM.00.02/K.SB-01/11/2022 Perihal Himbauan kepada KPU Kabupaten Agam untuk dapat melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan dan verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Bukti – P.2);-----



- 3) Bahwa pada tanggal 28 November 2022 terjadi percakapan via WhatsApp antara Hendra Susilo Anggota Bawaslu Kabupaten Agam dengan Zainal Abadi Anggota KPU Kabupaten Agam yang isinya Zainal Abadi menyampaikan “kalau metode verifikasi faktual dapat dilakukan secara keseluruhan tanpa harus mendahulukan menemui ke rumah, bagi partai politik yang ingin metode lanjutan tetap ditindaklanjuti” (Bukti – P.10);-----
- 4) Bahwa pada tanggal 28 November 2022, Riken Yulia Putra staf Bawaslu Kabupaten Agam dan Qori’ah Mesta Anggota Panwaslu Kecamatan Lubuk Basung mengawasi verifikasi faktual perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh Zainal Abadi Anggota KPU Agam dan Irson Rusli Staf KPU Agam di Kampuang Caniago, Jorong III, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung. (Bukti – P.7 dan P.8);-----
- 5) Bahwa keterangan saksi Riken Yulia Putra menyatakan kalau sampel yang dilakukan verifikasi faktual perbaikan di sebuah warung kopi yang beralamat di Kampuang Caniago, Jorong III, Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung tersebut adalah sampel baru.
- 6) Bahwa pada saat verifikasi faktual perbaikan dilakukan sudah terdapat beberapa warga dan juga sampel yang akan diverifikasi sedang berada di warung. Setelah diidentifikasi Terlapor, bahwa sebahagian dari mereka adalah sampel yang akan dicari, dan dilakukanlah Verifikasi. (Bukti – P.8);-----
- 7) Bahwa terdapat 5 (lima) sampel anggota Partai Garuda yang diverifikasi faktual yaitu Satria Ema Putri, Denis Puja Kusuma, Muzar, Rozi Indra, dan Yeni Chintia Dewi, serta 1 (satu) sampel an. Kardinur KN dilakukan verifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi. (Bukti- T.2);-----
- 8) Bahwa pada tanggal 29 November 2022 saksi Mhd. Firdaus Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Mutiara bertemu dengan verifikator Kecamatan Tanjung Mutiara atas nama Andri dan Oji Kurniawan,



- yang menyampaikan kalau Partai Perindo sedang mengumpulkan sampel anggota Partai Perindo. (Bukti – P.13);-----
- 9) Bahwa Mhd. Firdaus Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Mutiara melakukan pengawasan bersama Deded Setiawan di Jorong Sungai Nibung Nagari Tiku Selatan.;-----
- 10) Bahwa terhadap sampel Partai Perindo yang dilakukan verifikasi faktual pada tanggal 29 November 2022 di rumah Tugiman Jorong Sungai Nibung Nagari Tiku Selatan belum dilakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai politik, tetapi verifikasi faktual dilakukan dengan metode mengumpulkan sampel anggota Partai Perindo. (Bukti – P.13);-----
- 11) Bahwa hasil pengawasan Deded Setiawan hanya bisa mendapatkan 5 (lima) sampel karena adanya larangan pengambilan dokumen yang di sampaikan oleh Staf KPU Edo Septiadi, saat sampai dilokasi kegiatan, proses verifikasi faktual perbaikan persyaratan keanggotaan partai politik oleh verifikator sudah dimulai, terdapat sekitar 20 (dua puluh) orang pendukung Partai Perindo dilokasi kegiatan tersebut, dalam prosesnya ada juga pendukung Partai Perindo yang baru datang di bawa oleh petugas Partai Perindo. (Bukti – P.13);-----
- 12) Bahwa Mhd. Firdaus telah menanyakan kepada Zainal Abadi apakah orang yang diverifikasi sebelumnya sudah dikunjungi karena, setahu Mhd. Firdaus verifikator wajib mengunjungi ke rumah anggota Partai Politik. (Bukti – P.13);-----
- 13) Bahwa pada tanggal 30 November 2022 Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Agam dengan Nomor : 268/PM.00.02/K.SB-01/11/2022, perihal saran perbaikan. (Bukti – P.14);-----



**b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa terhadap pemeriksaan materi temuan penemu, Jawaban Terlapor serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, diuraikan sebagai berikut : -----**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) UU 7/2017, “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;-
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) UU 7/2017, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”;-----
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Huruf b angka 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum “Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi tahapan penetapan peserta pemilu”.;-----
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “ Bawaslu melakukan pengawasan Verifikasi Administasi dan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai politik yang dilakukan oleh KPU”.
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilu TMS dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka”.;-----



- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU”;-----
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan”;-----
- 8) Bahwa KPU telah membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai aturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
- 9) Bahwa Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, “Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu”;-----
- 10) Bahwa Pasal 89 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, “KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan verifikasi faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86”;-----
- 11) Bahwa Pasal 90 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, “Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap



Partai Politik tingkat kabupaten/kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan”;-----

- 12) Bahwa Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, “Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di kantor Partai Politik tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi”;-----
- 13) Bahwa Pasal 127 ayat (1), “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91, mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125”.;-----
- 14) Bahwa dalam melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan partai politik peserta pemilu, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan verifikasi faktual keanggotaan dengan cara :
  - Mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik.;-----
  - Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota.;-----
  - Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di kantor Partai Politik



tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi.;-----

- 15) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur dan mekanisme terhadap verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, yang diuraikan dalam Pasal 89 ayat (1), 90 ayat (1), 91 ayat (1), dan Pasal 127 PKPU;-----
- 16) Bahwa pada tanggal 28 November 2022 Terlapor melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap sampel anggota Partai Garuda di sebuah warung kopi yang beralamat di Kampuang Caniago, Jorong III, Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung.;-----
- 17) Bahwa setelah diidentifikasi oleh Terlapor ternyata sebagian dari mereka adalah sampel yang akan dikunjungi yang kemudian verifikasi faktual dilaksanakan sebuah diwarung.;-----
- 18) Bahwa sampel anggota partai Garuda tersebut adalah sampel baru dan belum pernah dilakukan verifikasi faktual pada tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan.;-----
- 19) Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2022 Terlapor melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap sampel anggota Partai Perindo di Kecamatan Tanjung Mutiara.;-----
- 20) Bahwa verifikasi faktual tanggal 29 November 2022 yang diketahui oleh saksi Mhd Firdaus Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Mutiara tersebut diinformasikan oleh verifikator yang menyampaikan kalau Partai Perindo sedang mengumpulkan anggota Partai Perindo di rumah Tugiman.-----
- 21) Bahwa saat saksi Mhd.Firdaus bersama Dedet bergerak menuju rumah Tugiman di Jorong Sungai Nibuang, Nagari Tikus Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, yang kemudian saksi bertemu dengan



Terlapor Zainal Abadi (Anggota KPU Kabupaten Agam) serta Edo Septiadi (staf KPU Kabupaten Agam) dilokasi tempat berkumpulnya beberapa orang anggota Partai Perindo.;-----

- 22) Bahwa terhadap sampel anggota Partai Perindo yang dilakukan verifikasi faktual pada tanggal 29 November 2022 di Jorong Sungai Nibung Nagari Tiku Selatan, belum dilakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota partai politik.;-----
- 23) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor dengan melakukan verifikasi faktual dengan cara mengumpulkan atau tidak mendatangi tempat tinggal anggota partai politik, menurut Majelis bukan merupakan tindakan yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan;-----
- 24) Bahwa menurut Terlapor dalam pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.;-----
- 25) Bahwa Terlapor juga sudah membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Aplikasi SIPOL dengan identitas anggota pada Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) atau Kartu Keluarga (KK) sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 89 Ayat 2 dan Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.;-----
- 26) Bahwa meskipun Terlapor telah melakukan tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 90 dan Pasal 127 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 namun hal tersebut tidak



dibuktikan oleh Terlapor dengan memperlihatkan surat keterangan anggota partai politik tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual sebagai dasar bagi Terlapor untuk bisa melakukan verifikasi faktual dengan cara mengumpulkan atau menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik.;-----

- 27) Bahwa dengan tidak dilakukannya tindakan mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik oleh Terlapor sebelum melakukan tindakan pengumpulan anggota partai politik adalah suatu tindakan yang menyalahi prosedural.;-----
- 28) Bahwa dalam *Black's Law Dictionary* ditemukan istilah "substansial justice" (keadilan substantif) yang diartikan sebagai: "*justice administered according to the rules of substantive law, notwithstanding errors of procedure*" (keadilan yang dilaksanakan menurut hukum substantif, dengan tidak melihat kesalahan-kesalahan secara prosedural);-----
- 29) Bahwa jika dikaitkan dengan tindakan Terlapor yang selalu menekankan substansif dari verifikasi faktual anggota partai politik tersebut tanpa mengikuti prosedur yang telah ditentukan adalah suatu tindakan yang cacat secara formal dan tidak dapat dibenarkan.;-----
- 30) Bahwa keadilan substantif sangatlah erat kaitannya dengan hukum materil, sedang keadilan prosedural berkaitan dengan hukum formil atau hukum acara, yakni bagaimana menegakkan atau menjalankan hukum materil tersebut.;-----
- 31) Bahwa keadilan Substantif dan keadilan prosedural haruslah berjalan secara paralel. Tindakan yang mengabaikan prosedural akan mereduksi nilai keadilan dalam proses verifikasi faktual tersebut. Apalagi jika hal ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai otoritas untuk menegakkan prosedural dan kepastian hukum.;-----



- 32) Bahwa menurut teori Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran.;-----
- 33) Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik oleh Terlapor sebagaimana ketentuan Pasal 89 dan Pasal 127 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka menurut majelis tindakan Terlapor adalah tindakan penyalahgunaan wewenang.;-----
- 34) Bahwa tindakan Terlapor merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang, dikarenakan sudah sangat jelas pengaturan terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022;-----
- 35) Bahwa pada dasarnya badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;-----
- 36) Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”;-----
- 37) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau



- yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----
- 38) Bahwa Terlapor merupakan bagian dari Penyelenggara Negara;-----
- 39) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang;-----
- 40) Bahwa penyalahgunaan kewenangan yaitu tindakan/perbuatan menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *detournement de pouvoir*. Berdasarkan Yurisprudensi di Prancis yang menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu :-----
- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;-----
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;----
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;-----
- 41) Bahwa penyalahgunaan kewenangan mempunyai karakter atau ciri sebagai berikut:-----
- a. Bahwa menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan bermakna setiap pemberian kewenangan kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” atas diberikannya



kewenangan tersebut, sehingga penerapan kewenangan tersebut harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya kewenangan tersebut. Dalam hal penggunaan kewenangan oleh suatu badan atau pejabat administrasi negara tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” dari pemberian kewenangan, maka pejabat administrasi Negara tersebut telah melakukan penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*);-----

- b. Bahwa menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas bermakna bahwa asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam sistem hukum kontinental. Pada negara demokrasi tindakan pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam undang-undang;-----
  - c. Bahwa menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik bermakna bahwa asas-asas hukum yang dipakai untuk menilai kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi tersebut masih dalam koridor “*rechtmatigheid*” atau dengan berpedoman pada “*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*” (ABBB), dalam kepustakaan Indonesia diartikan sebagai “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” (AAUPB) yang pada saat ini telah dimuat dalam UU 30/2014 Tentang Administasi Pemerintahan;---
- 42) Bahwa pada hakikatnya penyalahgunaan kewenangan sangat erat kaitan dengan terdapatnya ketidaksahan (cacat yuridis) dari suatu keputusan dan/atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara. Bahwa Sadjijono, dengan menyitir pendapat Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa cacat yuridis keputusan dan/atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara pada umumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi, dengan demikian cacat yuridis



tindakan penyelenggara negara dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yakni: cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi hakikat timbulnya penyalahgunaan kewenangan;-----

- 43) Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menerangkan bahwa (1) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang”, (2) larangan penyalagunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Larangan melampaui wewenang; b. larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang;-----
- 44) Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menerangkan bahwa “badan dan/atau pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan : a. di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau b. bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan”;-----
- 45) Bahwa melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang yakni “Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana”;---
- 46) Bahwa di dalam Hukum Administrasi Negara dikenal istilah Asas Legalitas, menurut . H.D Stout (dalam Ridwan HR 2002:90), Asas legalitas memiliki makna, “*dat het bestuur aan de wetis onderworpen*” (bahwa pemerintah tunduk kepada undang undang) atau “*het legaliteitsbeginsel hond in dat alle (algemene) de burgers bindende bepaligenop de wet moeten berusten* (asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang);-----



- 47) Bahwa menurut Majelis, pada dasarnya setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

**Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----**

1. Bahwa Terlapor telah keliru memahami tata cara, prosedur dan mekanisme verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik;-----
2. Bahwa Terlapor telah keliru memahami tata cara, prosedur dan mekanisme terhadap verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik yang telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 89 ayat (1), 90 ayat (1), 91 ayat (1), dan Pasal 127 ayat (1).;-----
3. Bahwa tindakan Terlapor yang tidak mendatangi tempat tinggal anggota partai politik pada saat verifikasi faktual perbaikan merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal Pasal 89 ayat (1), 90 ayat (1), 91 ayat (1), dan Pasal 127 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

**MEMUTUSKAN:**

1. Menyatakan Terlapor Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;



Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi oleh **1) Alni, SH., M.Kn.** Sebagai Ketua, **2) Elly Yanti, SH.** **3) Nurhaida Yetti, SH., MH.** **4) Benny Aziz, SE.** **5) Muhamad Khadafi, S.Kom** masing-masing sebagai anggota Pada hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.

**Bawaslu Provinsi Sumatera Barat**

**Ketua**

**dto**

**Alni, SH., M.Kn**

**Anggota**

**Anggota**

**dto**

**Elly Yanti, SH**

**dto**

**Nurhaida Yetti, SH., MH**

**Anggota**

**Anggota**

**dto**

**Benny Aziz, SE**

**dto**

**Muhamad Khadafi, S.Kom**

Asli Putusan Ini Telah Ditandatangani Secukupnya,  
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya,

**Sekretaris Pemeriksa**

The block contains the official circular stamp of Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. The stamp features a central emblem with a yellow and red design. Overlaid on the stamp is a blue ink signature that appears to read 'Eriyanti, SH'. The text 'Sekretaris Pemeriksa' is printed above the signature.

**Eriyanti, SH**